

Editor
Moh. Mujibur Rohman



DINAMIKA HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA

Moh. Mujibur Rohman | Junaidi | Heri Mahfudhi | Sotar | Muttorik Alil Abasir |
Mahrida | Muchlis | Nasrullah | Abdulloh | Ningrum Ambarsari

**DINAMIKA
HUKUM
PERKAWINAN
ISLAM
INDONESIA**

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hal melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana denda pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DINAMIKA HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA



**Moh. Mujibur Rohman - Junaidi - Heri Mahfudhi - Sotar
- Muttorik Alil Abasir - Mahrida - Muchlis - Nasrullah -
Abdulloh - Ningrum Ambarsari**



DINAMIKA HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA

© 2023, Moh. Mujibur Rohman; Junaidi; Heri Mahfudhi; Sotar; Muttorik Alil Abasir; Mahrida; Muchlis; Nasrullah; Abdulloh; Ningrum Ambarsari

Cetakan, 2023

15,5 x 23 cm, x + 232 Halaman

ISBN: 978-623-8242-21-4

Penulis : Moh. Mujibur Rohman
Junaidi
Heri Mahfudhi
Sotar
Muttorik Alil Abasir
Mahrida
Muchlis
Nasrullah
Abdulloh
Ningrum Ambarsari

Editor : Andi Asari

Layout Isi : Al Amin Rois

Desain Cover : Tim Istana Agency

Dicetak & Didistribusikan oleh:

CV. ISTANA AGENCY

Anggota IKAPI No.138/ DIY/ 2021

Jl. Nyi Adi Sari Gg. Dahlia I, Pilahan KG.I/722 RT 39/12

Rejowinangun-Kotagede-Yogyakarta

 0851-0052-3476

 0857-2902-2165

 istanaagency

 percetakanistana09@gmail.com

 istanaagency

 www.istanaagency.com

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul *Dinamika Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Buku ini disusun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini. Buku ini membahas tentang terminologi hukum perkawinan islam, kompilasi hukum islam, nikah siri perspektif maqashid syariah, pernikahan hamil di luar nikah, anak diluar nikah, poligami : alasan, syarat dan prosedur poligami, umur perkawinan, harta gono gini.

Kami menyadari bahwa buku yang ada ditangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini dimasa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

Tim Penulis, 12 Mei 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 TERMINOLOGI HUKUM PERKAWINAN ISLAM	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian Perkawinan.....	2
C. Dasar Hukum Perkawinan	7
1. Al-Qur'an	7
2. Al-Hadis.....	8
3. Ijma'	9
D. Hukum Perkawinan.....	10
E. Rukun Dan Syarat Perkawinan	11
1. Mempelai Laki-Laki Dan Perempuan	12
2. Akad Nikah	15
3. Wali.....	17
4. Saksi.....	19
5. Mahar.....	20
F. Asas Hukum Perkawinan Islam di Indonesia	22
1. Asas Personalitas Ke-Islaman	23
2. Asas Persetujuan Dan Kesukarelaan.....	24
3. Asas Kebebasan Memilih Pasangan Hidup	24
4. Asas Kemitraan	25
5. Asas Monogami Terbuka	26
6. Asas Selama-Lamanya.....	26

BAB 2 KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	27
A. Tinjauan Umum Kompilasi Hukum Islam	27
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam	27
2. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam	29
3. Dasar dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam	32
B. Pembaharuan Hukum Keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam	34
1. Bidang Perkawinan.....	35
2. Bidang Kewarisan.....	38
3. Bidang Wakaf	40
BAB 3 NIKAH SIRI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH	43
A. Pendahuluan.....	43
B. Pengertian Nikah Siri.....	45
C. Nikah Siri Persepektif UU Perkawinan	47
D. Nikah Siri dalam Tinjauan Maqashid Syariah.....	49
1. Hifdzu al-Dîn (Menjaga Agama)	51
2. Hifdzu al-Nafs (Menjaga Jiwa)	52
3. Hifdzu al-Nasl (Menjaga Keturunan)	52
4. Hifdzu al-Aql (Menjaga Pikiran)	52
5. Hifdzu al-Aql (Menjaga Harta)	53
E. Kesimpulan.....	53
BAB 4 PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH.....	55
A. Pendahuluan.....	55
B. Pengertian Nikah Hamil.....	59
C. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Menikahi Wanita Hamil	67
D. Dispensasi Nikah	70
E. Nasab (keturunan) Disebabkan Nikah Hamil.....	72
BAB 5 ANAK DILUAR NIKAH.....	77
A. Pengantar	77
B. Definisi Anak Zina	78
C. Anak Diluar Nikah Dalam Tinjauan Islam	78

D. Nasab Anak Zina	80
E. Pengaruh Zina dalam Hubungan Mahram	81
F. Kewarisan Anak Zina	83
G. Pemeliharaan Anak Hasil Diluar Nikah	86
H. Persusuan Anak Hasil Diluar Nikah	88
I. Nafkah Terhadap Anak Hasil Diluar Nikah	89
J. Perwalian Terhadap Anak Hasil Diluar Nikah	91
1. Perwalian Atas Harta	91
2. Perwalian Dalam Pernikahan	92
3. Perwalian Anak Laki-Laki Hasil Diluar Pernikahan Atas Pernikahan Ibunya	92
K. Kesimpulan.....	93
BAB 6 POLIGAMI : ALASAN, SYARAT DAN PROSEDUR POLIGAMI	95
A. Pendahuluan.....	95
B. Dasar Hukum poligami	97
C. Alasan Poligami.....	102
D. Syarat Berpoligami	104
E. Prosedur Poligami	109
F. Pengaturan Poligami dalam hukum Positif Indonesia....	116
1. Alasan Dan Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	119
2. Alasan dan Syarat Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam:	120
G. Ancaman Pidana dalam KUHP	124
H. Penutup	127
BAB 7 UMUR PERKAWINAN	129
A. Pendahuluan.....	129
B. Umur Perkawinan dalam Islam	130
C. Legalisasi Umur Perkawinan di Indonesia.....	136
D. Dinamisasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia ...	138

BAB 8 HARTA GONO GINI	141
A. Pendahuluan	141
B. Definisi Harta Bersama	145
C. Jenis-Jenis Harta Benda dalam Perkawinan	146
1. Harta Benda Perkawinan Menurut Para Pakar	146
2. Harta Benda Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	149
D. Harta Bersama Dalam Poligami	151
E. Persinggungan Pada Harta Bersama dengan Harta Waris .	153
F. Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran	155
G. Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Kredit	158
H. Terobosan Hukum Pembagian Harta Bersama	160
I. Konsep Hukum Perbagian Harta Bersama dari Percerian Karena Perselingkuhan	164
BAB 9 SEKUFU	167
A. Pendahuluan	167
B. Pengertian Kafaah	172
C. Syarat-syarat dalam Perkawinan Sekufu	179
D. Kafa'ah Dalam Perspektif Kesetaraan Gender	182
E. Kafa'ah Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	183
BAB 10 PATRIARKHISME PERKAWINAN	195
A. Pengertian Perkawinan.....	195
B. Dasar Hukum Perkawinan Indonesia.....	199
C. Patriarkhisme Perkawinan.....	203
DAFTAR PUSTAKA	209
BIODATA PENULIS	225

BAB 1

TERMINOLOGI HUKUM PERKAWINAN ISLAM

A. PENDAHULUAN

Menikah merupakan fitrah kehidupan manusia sebagai *sunnatullah*. Membangun bahtera rumah tangga merupakan hal yang memang tujuan dari keberlangsungan hidup. Tujuan pernikahan sebagaimana *maqashid al-Syari'ah* adalah *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Karena dengan adanya pernikahan sebuah *genetik* akan lahir sehingga terus akan melahirkan regenerasi penerus kehidupan di bumi persada untuk mengemban tugas sebagai *khalifatullah*, QS. Al-Baqarah (2): 30. Membicarakan persoalan perkawinan memang tidak ada habisnya. Hal kerap dianggap intim dan tabu tersebut selalu mengalami problematika hukum tersebdiri sesuai akurasi tempat, zaman dan waktu.

Sejatinya manusia hidup dalam berpasang-pasangan, sebagaimana QS. al-Rûm (30): 22:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui”.

Membicarakan perkawinan tidak selalu dipandang negatif pada arah sinis hasrat seksual (*seksiologi*). Meski dinilai tabu perbincangan tersebut diperlukan karena selain sunnah, perkawinan juga menjaga keberlangsungan hidup dengan lahirnya *gen*. Sehingga dakwah dan kegiatan keagamaan lain bisa tetap berjalan. Oleh karenanya pembahasan ini akan mengutarakan beberapa pendefinisian perkawinan atau pernikahan dari segi sudut pandang fiqh hingga yuridis normatif berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Karena hal ini merupakan kajian terminologi, maka juga disajikan beberapa perbedaan yang membangun konsep dasar adanya perkawinan dari berbagai sudut pandang.

B. PENGERTIAN PERKAWINAN

1. Secara *Lughah* (Etimologi/Arti Bahasa)

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikâh* (نكاح) dan *zawâj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kahidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadith NAbî (Syarifuddin, 2014). Secara arti bahasa (لغة) atau etimologi kata *nikâh* (نكاح) itu sendiri bila di ucapkan secara mutlak (umum) mempunyai tiga arti

yaitu “mengumpulkan” (الضم), “hubungan kelamin/senggama” (الوطء) dan juga berarti “akad” (عقد) (al-Ghazi, t.t.).

Kata *nikâh* (نكاح) yang digunakan untuk “mengumpulkan” (الضم) diambil dari perkataan orang arab:

يُقَالُ: تَنَاقَحَتِ الْأَشْجَارُ إِذَا تَمَآيَلَتْ وَانْضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ.

“sebuah pohon dianggap menikah bila saling condong dan berkumpul antara satu dengan yang lainnya” (al-Bâjûrî, t.t.).

Adapun kata *nikâh* (نكاح) yang digunakan untuk arti “hubungan kelamin/senggama” (الوطء) didasarkan pada firman Allah SWT, yang terdapat dalam al-Qur’an, surah al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ... الآية.

“Maka jika suami menalaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahinya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain...”.

Kata *nikâh* (نكاح) dalam ayat diatas mengandung makna “hubungan kelamin/senggama” (الوطء) bukan hanya sekedar akad nikah, karena ada petunjuk hadith Nabi bahwa setelah menikah dengan laki-laki kedua perempuan itu boleh dinikahi oleh mantan suaminya, dengan syarat suami yang kedua telah bersenggama dengan perempuan tersebut (Syarifuddin, 2014).

Mengenai kata *nikâh* (نكاح) yang digunakan untuk makna “akad” (عقد), seperti tersebut dalam firman Allah SWT, surah an-Nisa’ ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ...
الآية.

“janganlah kamu menikahi perempuan yang telah pernah dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang sudah berlalu...”.

Ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi, dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun diantara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin (senggama) (Syarifuddin, 2014).

Menurut imam Nawâwî dalam kitab *sharḥ Muslim* kata *nikâḥ* (نكاح) secara bahasa mempunyai arti “mengumpulkan” (الضم), namun apabila digunakan secara mutlak (umum) maka bermakna “hubungan kelamin/senggama” (الوطء) dan berarti “akad” (عقد). Berbeda dengan pendapat imam Nawâwî. Imam Abu al-Qâsim al-Zujâjî mengatakan bahwa kata *nikâḥ* (نكاح) yang digunakan dikalangan orang arab bermakna “hubungan kelamin/senggama” (الوطء) dan juga berarti “akad” (عقد), secara mutlak tanpa terkecuali (al-Bâjûrî, t.t.).

Selain perbedaan mengenai makna dari kata *nikâḥ* (نكاح) itu sendiri, juga terdapat perbedaan mengenai penggunaan makna *haqîqî* dan makna *majâzî* dikalangan ulama. Menurut *ahli uşûl*, arti kata *nikâḥ* (نكاح) terdapat tiga macam pendapat. *Pertama*; menurut *ahli uşûl* golongan Hânaḥî makna *haqîqî* kata *nikâḥ* (نكاح) adalah “hubungan kelamin/senggama” (الوطء), sedangkan makna *majâzî*-nya (*metaphoric*) adalah “akad” (عقد). *Kedua*; menurut *ahli uşûl* golongan Shâḥîḥî makna *haqîqî*-nya adalah “akad” (عقد), sedangkan makna *majâzî*-nya (*metaphoric*) adalah “hubungan kelamin/senggama” (الوطء). *Ketiga*; menurut Abul Qâsim al-Zujâjî, Imam Yahya, Ibn Ḥazm dan sebagian *ahli uşûl* dari sahabat Abu Ḥanîḥah mengartikan kata *nikâḥ* (نكاح) berserikat antara makna “akad” (عقد) dan “hubungan kelamin/senggama” (الوطء) (Shomad, 2012).

Perbedaan mengenai makna dan penggunaan kata *nikâḥ* (نكاح) sebenarnya bukanlah hal yang begitu penting, namun dengan adanya perbedaan tersebut akan berdampak jelas dalam beberapa permasalahan lain yang masih ada kaitan dengan seputar pernikahan.

2. Secara *Shar'î* (Terminologi)

Secara tinjauan *shar'î*, dalam kitab-kitab fiqh terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi terkait dengan definisi perkawinan atau pernikahan. Kalangan ulama Shâfi'iyah mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ.

“Sebuah akad yang dapat membolehkan senggama (*al-Waṭ'u*) dengan menggunakan lafadz “*nakaḥa*” atau “*zawwaja*” (*al-Malibary, t.t.*).

Ulama Hanâfiyah mendefinisikan pernikahan sebagai berikut:

عَقْدٌ وَضِعَ لِتَمْلِيكِ مَنَافِعِ الْبِضْعِ.

“sebuah akad yang ditentukan untuk memiliki atau mengambil manfaah dari kemaluan perempuan (*farji*)” (*al-Sirâsi, 2003*).

Definisi-definisi di atas yang diberikan oleh ulama terdahulu sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab klasik, begitu pendek dan sederhana hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan. Ulama kontemporer memperluas jangkauan definisi yang disebut ulama terdahulu. Seperti Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Aḥwâl al-Shakhṣiyah fî Tashrî'i al-Islamî*, yang mendefinisikan perkawinan adalah:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ بِمَا يُحَقِّقُ مَا يَتَقَاضَاهُ الطَّبَعُ الْإِنْسَانِي مَدَى الْحَيَاةِ وَ يَجْعَلُ لِكُلِّ مِنْهُمَا حُقُوقٌ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَ وَاجِبَاتٌ عَلَيْهِ.

“akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan nalri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban” (*Syarifuddin, 2014*).

Ungkapan: حل العشرة بين الرجل و المرأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع الانساني mengandung maksud yang sama dengan ungkapan إِبَاحَةٌ وَطُءٌ milik imam Shâfi'î dan لتمليك منافع البضع milik kalangan Hanâfiyah (Syarifuddin, 2014).

Selain definisi-definisi yang dikemukakan ulama-ulama klasik dan kontemporer, para pakar hukum juga memberikan definisi yang berbeda mengenai definisi perkawinan. Perbedaan itu tidak menunjukkan pertentangan yang tajam, namun hanya perbedaan sudut pandang. Adapun pendapat para pakar hukum tersebut adalah:

- a. Muḥammad Yunus, merumuskan: perkawinan adalah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh shari'at (Shomad, 2012).
- b. Sulaiman Rasyid, merumuskan: perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan mahram (Shomad, 2012).
- c. Abdullah Sidik, merumuskan: perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketenteraman jiwa atau batin (Shomad, 2012).
- d. Zahry Hamid, menulils sebagai berikut: yang dinamakan nikah menurut *shara'* ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Pengertian luas mengenai perkawinan atau pernikahan adalah: "suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan shari'at Islam (Shomad, 2012).

- e. Pasal 1 undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: *“Perkawinan ialah sebuah ikatanlahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* (Team Citra Umbara, 2017).
- f. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: *“perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mîthâqan ghalîẓan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah* (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015).

Timbulnya berbagai macam perbedaan dalam merumuskan atau mendefinisikan makna perkawinan atau pernikahan, menurut Sayuti Thalib didasarkan oleh keinginan para perumus mengenai banyaknya jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan di satu pihak, sedangkan di lain pihak dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian perkawinan (Shomad, 2012).

Berangkat dari pengertian-pengertian atau definisi yang telah dirumuskan mulai dari ulama klasik, ulama kontemporer hingga pendapat para pakar hukum, dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat definisi perkawinan atau pernikahan adalah perjanjian antara calon suami istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri, guna membentuk suatu keluarga.

C. DASAR HUKUM PERKAWINAN

1. Al-Qur'an

Perkawinan dilaksanakan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Terdapat banyak ayat dalam al-Qur'an yang sebagian menjelaskan tentang hukum (*ayat aḥkâm*). Dari sekian *ayat aḥkâm* yang ada, sebagian diantaranya

menjadi dasar dari adanya perkawinan. Adapun sebagian ayat yang menjadi dasar dari adanya perkawinan adalah surah al-Rûm (30): 22:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui”.

Ayat ini menjelaskan bahwa sebuah perkawinan atau pernikahan dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat atau tanda-tanda dari kebesaran Allah. Selain makna tersebut, ayat di atas menjelaskan adanya tujuan mulia dari sebuah ikatan perkawinan yaitu *sakînah, mawaddah wa rahmah*.

2. Al-Hadis

Ada banyak hadith yang menjadi dasar sebuah perkawinan atau pernikahan, diantara hadith-hadith tersebut adalah hadith yang berasal dari sahabat Abd. Rahman bin Yazîd berkenaan dengan anjuran Nabî kepada para sahabat untuk menikah.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا
الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ:
دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَ الْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ

لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ،
مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَالْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ).

Diceritakan hadith ‘Umar bin Ḥafṣ bin Ghiyâth: bercerita kepada kami bapak kami: bercerita kepada kami A’mash, ia berkata: bercerita kepadaku ‘Umârah, dari Abd. Raḥman bin Yazîd, ia berkata: saya sowan/cawis kepada Abdullah bersama ‘Alqamah dan Aswad, lalu Abdullah berkata: “kami para pemuda bersama Nabi SAW. tidak mempunyai harta apaun”, maka Rasulullah SAW. mengatakan kepada kami: “Wahai para pemuda siapa diantara kalian yang mampu pembiayaan maka menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum mampu hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi taming baginya” (al-Bukhârî, 2013, p. 955).

3. Ijma’

Para ulama fiqh munakahat banyak memberikan pemikiran, pendapat tentang perkawinan yang didasarkan pada al-Qur’an dan al-Hadith dengan melakukan interpretasi serta analisis yang melahirkan hukum fiqh dalam bidang perkawinan yang menjadi sumber hukum perkawinan di Indonesia. Para ahli fiqh juga menguraikan tentang:

- a. Pengertian perkawinan, mengenai pengertian perkawinan merupakan hasil ijtihad para ulama fiqh yang tidak pernah ada dalam al-Qur’an dan al-Hadith.
- b. Rukun dan syarat perkawinan yang merupakan ijtihad para ulama fiqh terdahulu guna menertibkan sebuah pelaksanaan perkawinan (Jamaluddin & Amalia, 2016).

D. HUKUM PERKAWINAN

Terdapat perselisihan diantara para ulama mengenai hukum menikah, pendapat ini terbagi kedalam tiga kelompok. *Pertama*; hukum menikah adalah wajib, pendapat ini dipelopori oleh Dawud al-Zahiri, yakni satu kali kawin seumur hidup walaupun yang bersangkutan impoten, sedangkan Ibn Hāzīm berpendapat hukumnya wajib bagi yang tidak impoten. *Kedua*; hukum menikah adalah sunnah, pendapat ini dikemukakan oleh imam Abu Ḥanīfah dan imam Ahmad dari suatu riwayat. *Ketiga*; hukum menikah adalah *mubāh*, pendapat ini dikemukakan oleh imam Shāfi'ī (Jamaluddin & Amalia, 2016).

Pada dasarnya hukum asal perkawinan adalah *mubāh*, tetapi dapat berubah menjadi wajib, sunnah, haram atau makruh, sesuai dengan keadaan seseorang yang akan menikah. Ditinjau dari kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka hukum melaksanakan perkawinan adakalanya wajib, sunnah, makruh dan haram.

1. **Wajib:** Bagi orang yang berkobar-kobar nafsunya terhadap wanita dan tidak dapat mengendalikannya sedang ia mampu untuk menikah dan dikhawatirkan jatuh ke perzinahan.
2. **Sunnah:** Bagi orang yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyai kesanggupan untuk menikah sedangkan dia tidak khawatir jatuh pada perzinahan.
3. **Makruh:** Bagi orang yang kalau dia menikah isterinya akan teraniaya, akan tetapi kalau tidak menikah khawatir jatuh pada perzinahan.
4. **Haram:** Bagi orang yang kalau dia menikah isterinya akan menderita dan teraniaya karena tidak mempunyai mata pencaharian (Jamaluddin & Amalia, 2016).

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum perkawinan secara global tergolong menjadi

dua bagian, yaitu berdasarkan substansi sebuah perkawinan dan berdasarkan kondisi perorangan yang melaksanakan perkawinan.

E. RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Rukun dan Syarat merupakan hal yang menjadi penentu finalisasi sebuah hukum, keduanya mempunyai implikasi hukum antara sah atau batal. Rukun dan syarat merupakan hal yang memang harus dipenuhi. Meski demikian, tata pengerjaan atau waktu dalam melaksanakan keduanya tidak sama. Rukun merupakan suatu hal yang merupakan hakikat atau intisari dari wujud suatu pekerjaan. Sedangkan syarat merupakan hal yang berada diluar pekerjaan tersebut, bisa juga disebut sebagai pra-pekerjaan yang sifatnya wajib. Syarat sendiri ada yang merupakan unsur atau suatu bagian yang membentuk sebuah rukun, atau ada pula syarat yang independen tanpa menjadi bagian atau unsur dari rukun (Djubaidah, 2010, p. 90-92).

Mengenai syarat dan rukun pernikahan masih terdapat banyak *ikhtilaf* (perselisihan) pendapat. Semua ulama mufakat bahwa ada lima hal yang harus dipenuhi dalam perkawinan; 1) mempelai laki-laki, 2) mempelai perempuan, 3) wali dari mempelai perempuan, 4) akad nikah (ijab-kabul), dan 5) saksi dalam akad nikah. Mufakat ulama ini mengungkapkan keterlibatan lima unsur atau komponen tersebut ke dalam sebuah pernikahan. Akan tetapi *ikhtilaf*-nya adalah sebegini dari lima komponen tersebut, ada yang dinyatakan sebagai syarat, ada pula sebegini ulama fiqh lain menyatakan sebagai rukun (Syarifuddin, 2014).

Ikhtilaf ini terjadi karena tinjauan terminologi yang berbeda mengenai apa itu pernikahan atau perkawinan?, Seperti contoh tinjauan terminologi pernikahan yang diungkapkan

oleh ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan yang hanya berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan, yaitu hanyalah akad nikah dan adanya kedua mempelai. Berdasar definisi ini, implikasi hukum menyatakan bahwa wali, saksi, mahar dan sebagainya bukan menjadi syarat wajib atau bukan menjadi penentu keabsahan dari pernikahan itu sendiri. Berbeda dengan madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa semua hal atau semua unsur yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan merupakan hal yang harus dipenuhi, entah sebagai syarat atau rukun. Dalam madzhab syafi'i syarat merupakan hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan (Syarifuddin, 2014).

Indonesia dengan UU Perkawinan dan KHI sebagai landasan yuridis, keabsahan perkawinan secara konstitusional memiliki garis persinggungan. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan secara substansial tidak membahas rukun perkawinan tetapi lebih pada syarat-syarat perkawinan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 1991 memasukkan rukun perkawinan kedalam pasal 14 yang merupakan manifestasi dari buah ijtihad dalam madzhab Syafi'i (Lihat: UU Perkawinan dan KHI). Untuk lebih jelasnya mengenai syarat dan rukun perkawinan akan dibahas secara parsial serta posisi masing-masing:

1. Mempelai Laki-Laki dan Perempuan

Salah satu rukun pernikahan yang harus terpenuhi adalah adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Pernikahan dalam Islam hanya diperuntukkan untuk laki-perempuan. Bukan pria dengan pria (*gay*), bukan pula wanita sesama wanita (*lesbi*). Sebagaimana al-Qur'an dalam surah al-Najm (53): 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

“dan Dia-lah (Allah) yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan”.

Para ulama madzhab sepakat bahwa keduanya –mempelai laki-perempuan- menjadi rukun dalam pernikahan. Ada beberapa hal sebagai sebuah syarat yang harus terpenuhi bagi calon mempelai laki-laki atau perempuan sebelum melangsungkan perkawinan; *pertama*, identitas diketahui dengan jelas. Maksud identitas disini lebih pada pengenalan pribadi dengan secara spesifik. Oleh karenanya dalam Islam sebelum diadakan perkawinan ada yang namanya “*khitbah*” atau “*khitbah*” (peminangan). Yakni sebuah seserahan sebagai tanda meminang kedua mempelai sebagai pengikat bahwa dari keduanya sudah terjalin mitra untuk menuju pada jenjang pernikahan (Shomad, 2012). Hal ini biasa dikenal dengan sebutan pinangan atau perjodohan, meski di beberapa daerah di Indonesia disebutkan sesuai adat dan kebiasaan masing-masing. Sayyid Sabiq (1993) dalam *fiqh al-sunnah* menyatakan bahwa yang namanya pinangan ialah permintaan laki-laki kepada perempuan yang ada di bawah kuasa seseorang untuk dikawini. Hal ini sebagai pra syarat sebelum menikah (Lihat pula: Siddik, 1968; Hamid, 1977).

Kedua, sama-sama beragama Islam, sejatinya Islam tidak melarang kawin beda agama, QS. Al-Baqarah (2): 221. Tetapi ada aturan tersendiri dimana yang boleh melakukan pernikahan beda agama dalam Islam hanyalah antara laki-laki mukmin dengan perempuan ahli kitab. Sedang untuk perempuan mukminah dengan laki-laki ahli kitab tidak diperkenankan (Angga, et.al., 2022, p. 180). *Ketiga*, tidak terlarang melaksanakan perkawinan. Maksud terlarang disini adalah tidak adanya penghalang baik dari calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan.

Sebagai contoh calon mempelai perempuan dalam keadaan masa *iddah* (masa tunggu), jadi tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan, karena dalam Islam sendiri wanita yang sedang dalam masa *iddah* –baik *iddah* akibat talak atau meninggal suaminya- tetap harus menjalani *iddah* sesuai prosedur yang ada. Atau dalam hal ini adanya penghalang seperti diketahui antara calon mempelai berdua ada pertalian hubungan nasab atau pertalian sesusuan. Hal ini mungkin saja terjadi, oleh karena itu sebelum melangsungkan pernikahan harus mengenali identitas dari pasangannya (lihat; BAB VI Pasal 39 KHI tentang larangan kawin & lihat pula BAB II UU perkawinan tentang Syarat-Syarat Perkawinan).

Keempat, adanya persetujuan kedua mempelai dan wali teruma wali dari pihak perempuan. Mengenai persetujuan kedua calon ini tersurat deangan gamblang dalam pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai persetujuan seorang wali terhadap calon mempelai wanita, penjabarannya sangat luas dan terjadi *ikhtilaf* dikalangan ulama-ulama fiqh. Hal ini akan diperinci dalam pembahsan tentang wali. *Kelima*, adanya syarat batasan umur yang harus mencapai 19 tahun. Sebelumnya dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa umur minimal perempuan melakukan pernikahan adalah 16 tahun sedang laki-laki minimal berumur 19 tahun (pasal 7). Namun hal itu diubah dengan adanya regulasi UU Perkawinan No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, yang mensyaratkan minimal berumur 19 tahun baik laki-laki atau perempuan.

Mengenai umur calon mempelai tidak pernah disebut dalam kitab-kitab fiqh manapun, terlebih dalam al-Qur'an maupun hadis. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah dalam membendung maraknya nikah dini, sedang bagi mereka yang

terpaksa mau melakukan nikah sedang umur masih di bawah 19 tahun, maka melakukan yang namanya dispensasi perkawinan sebagaimana diatur dalam UU perkawinan. Mengenai hal ini juga di bahasa secara rinci dalam bab tersendiri.

Al-Anshari dalam kitabnya *fath al-wahhab syarh minhaj al-thallab* (t.t., p. 42) menyebutkan bahwa syarat laki-laki dapat melangsungkan perkawinan harus Islam, halal menikah (bukan mahram dari calon istri), tidak terpaksa, tahu terhadap calon istrinya. Al-Jaziry (t.t., p. 54-61) dalam kitab *fiqh ala madzhab al-arba'ah* menjelaskan perbedaan ulama madzhab mengenai kriteria wanita yang layak sebagai bahan pertimbangan untuk dinikahi; *madzhab Hanafiyah*; menyebutkan kriteria perempuan 1) Nasab, 2) Agama (Islam), 3) *Hirfah* (profesi), 4) Merdeka, 5) *Diyanah* (kualitas pengetahuan agama), dan 5) *al-Māl* (kekayaan). *Madzhab Malikiyah*; tidak menyebut terlalu banyak kriteria, hanya saja dicukupkan pada kriteria fisik yang terbebas dari cacat atau aib lainnya, sedang kriteria kepribadian tergantung pada *diyanah* (tingkat pemahaman beragama). *Madzhab Syafi'iyah*; menyebut empat kriteria 1) Nasab, 2) Kualitas agama (Islam), 3, Merdeka, dan 4) *Hirfah* (profesi). Adapun *madzhab Hanabilah*; 1) Kualitas agama (Islam), 2) *Hirfah* (profesi), 3) *al-Māl* (kekayaan dan bangsawan), dan 5) Merdeka. Lebih detail dalam pembahasan khusus mengenai *kafa'ah* (kesetaraan).

2. Akad Nikah

Akad nikah merupakan sebuah perjanjian (*mitsāq*) yang dilakukan oleh dua pihak yang sedang dalam prosesi perkawinan (Syarifuddin, 2014). Wujud pelaksanaan akad nikah ini biasanya dikenal dengan sebutan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan sebuah *sighat* penyerahan dari pihak pertama, dalam perkawinan ialah seorang wali atau orang yang menjadi wakilnya. Adapun redaksi *sighat* *ijab* dalam pernikahan ialah “*saya nikahkan dan kawinkan*

anak saya yang bernama fulanah kepadamu dengan mahar seperangkat alat shalat”. Sedangkan yang dinamakan *qabul* ialah sebuah *sighat* penerimaan yang dilakukan oleh pihak kedua (mempelai laki-laki). *Sighat* penerimaan tersebut berbentuk “saya terima nikah dan kawinya fulanah binti fulan dengan mahar seperangkat alat shalat”.

Al-Qur’an menyebut sakralitas perkawinan sebagai *mistaqan ghalidzan*. Kesakralan perkawinan ini terlihat bahwa prosesi perkawinan tidak hanya sebagai *i’lan al-nikah* yang harus diketahui oleh pihak-pihak seperti KUA dan khalayak ramai. Melainkan adanya akad yang *mistaqan ghalidzan* juga disaksikan oleh Allah Swt dan penduduk langit. Prihal adanya *ijab* dan *qabul* sebagai rukun dalam perkawinan merupakan hal yang *muttafaq* dikalangan ulama fiqh. Namun meski demikian, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi;

- a. Dimulai dengan *ijab* dan disusul dengan *qabul*. Pelafalan *sighat* ini merupakan pendapat yang dominan dikalangan ulama fiqh. Meski demikian ada yang menyatakan kebolehan mendahulukan *qabul* dari pada *ijab*. Seperti contoh perkataan *qabul* dari mempelai laki-laki atas wali mempelai wanita “saya nikahi anak bapak fulanah binti fulan dengan maskawin seperangkat alat shalat”. Adapun jawaban wali sebagai bentuk *ijab* adalah “saya terima engkau menikahi anak saya yang bernama fulanah dengan maskawin seperangkat alat shalat” (Syarifuddin, 2014). Hemat penulis dalam contoh mendahulukan *qabul* dari pada *ijab* di atas, tetap tidak merubah kodrat (*ijab* lalu *qabul*). Karena sejatinya *sighat* yang disampaikan mempelai laki-laki adalah *sighat ijab*, buktinya wali menerima apa yang dikatakan mempelai tersebut, sedang *sighat* menerima merupakan bagian dari bentuk *qabul*. Selain itu dalam *ijab* dan *qabul* pengucapannya harus bersambung secara spontanitas tidak boleh terpotong

atau tanpa jeda. Pendapat ini berbeda dengan ulama Malikiyah yang membolehkan ada jeda sebentar antara *ijab-qabul* (lihat: Ibn Rusyd, t.t., p. 6.; Pasal 27 sampai 29 KHI).

- b. Bahasa yang dimengerti kedua belah pihak, jelas dan terang. Pengucapan lafadz *ijab* dan *qabul* menggunakan bahasa yang difahami, bahkan boleh menggunakan bahasan selain Arab (*lughat ajami*) (al-Malibary, t.t.).
- c. Materi atau isi antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh beda. Seperti dalam penyebutan nama mempelai wanita dengan penyebutan mahar, antara *ijab* dan *qabul* haruslah sama.
- d. Tidak boleh ada *ta'liq* (menggantungkan) terhadap waktu. *Ta'liq* disini merupakan penggantungan masa akad nikah, seperti melakukan akad nikah dengan 1 bulan atau 2 tahun dan sebagainya. Hal ini akan menyerupai nikah *muth'ah* (kawin kontrak) yang disepakati oleh ulama ahli sunnah akan keharamannya (Ibn al-Hammam, 1970).

Mengenai akad (*ijab-qabul*) hal ini dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak disinggung secara eksplisit. Artinya dalam UU perkawinan akad hanyalah sebatas syarat keperdataan layaknya perjanjian perdata biasa. Beda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan secara rinci tentang akad dalam pasal 27 sampai 29 KHI, keseluruhan pasal tersebut merupakan buah dari pemikiran ulama fiqh.

3. Wali

Wali merupakan sebuah sebutan bagi seseorang yang menanggung kuasa atas dan bertindak atas nama orang lain. Mengenai praktik pernikahan wali hanya dapat ditemukan sebagai orang yang memiliki kuasa atas mempelai perempuan. Jadi pengertian wali dalam pernikahan ialah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah (Syarifuddin, 2014). Kedudukan wali dalam pernikahan

merupakan hal yang penting meski masih terdapat persepsi pendapat antara rukun yang menentukan keabsahan atau hanya sebatas syarat penyempurna.

Dilalah al-nash dalam al-Qur'an secara jelas tidak ada yang secara materil menunjukkan adanya keharusan wali dalam pernikahan. Namun secara implisit terdapat ayat yang memang menganjurkan (*isyarah al-nash*) adanya indikasi perwalian, seperti dalam QS. Al-Baqarah (2): 221 dan 232, QS. Al-Nur (24): 32. Berkain perwalian terhadap seorang wanita juga terdapat beberapa *khilaf* pendapat; *Pertama*, ulama Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah menyatakan harus ada wali jika pengantin wanita anak kecil, baik sehati tau tidak. Sedangkan bagi yang dewasa, janda dan sehati akal nya maka tanpa wali (Ibn al-Hammam, 1970); *kedua*, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tetap harus ada wali dalam setiap pernikahan (al-Mahally, t.t.); *ketiga*, ulama Malikiyah terdapat dua pendapat yaitu memutlakkan adanya wali riwayat *ashab* dan wali hukumnya sunnah dalam setiap pernikahan pendapat Ibn Qasim (Ibn Rusyd, t.t., p. 6).

Wali sendiri terklasifikasi menjadi tiga bagian (Syarifuddin, 2014); *pertama wali nasab*; yaitu wali yang masih mempunyai pertalian nasab (kekeluargaan) dengan wanita yang mau menikah. Wali *nasab* sendiri dikategorikan dalam dua bentuk, 1) wali *qarib* yang terdiri dari ayah lalu kakek, keduanya mempunyai kekuasaan mutlak, sehingga sewaktu-waktu bisa mengawinkan perempuan yang ada di bawah kewaliannya tanpa meminta persetujuan dari yang bersangkutan, hal ini dikenal dengan wali *mujbir*. 2) wali *ab'ad* yakni wali yang merupakan kerabat selain dari ayah dan kakek. Urutannya mulai dari saudara laki-laki (selanjutnya disingkat Lk) kandung, saudara (Lk) seayah, keponakan (Lk) dari saudara (Lk) sekandung, keponakan (Lk) dari saudara (Lk) seayah, paman (saudara bapak yang seayah-seibu), paman (saudara bapak seayah), sepupu (Lk) dari paman sekandung, sepupu (Lk) dari

paman seayah (Shomad, 2012); *kedua wali mu'thiq* yakni wali dari budak yang pernah dimerdekakan; dan *ketiga wali hakim* yaitu orang yang menjadi wali atau diangkat wali dengan kedudukan sebagai penguasa atau hakim. Pasal 23 KHI menyatakan bahwa wali hakim berfungsi ketika wali *nasab* tidak ada atau bahkan tidak mau menikahkan (enggan) si perempuan.

Selain kedudukan wali yang ada di atas, ada syarat umum yang harus diperhatikan dalam pewalihan. Syarat-syarat ini merupakan syarat global yang harus dimiliki setiap individu. Yaitu; 1) dewasa, dan berakal sehat, 2) laki-laki, 3) Islam, 4) merdeka, 5) bukan *mahjur alaih* (pengampuan), 6) adil, dan 7) tidak sedang ihram (Syarifuddin, 2014). Berdasar pembahasan di atas, mengenai urutan hak kewalihan dimulai dari wali *nasab qarib* sampai pada wali hakim. Untuk *wali mu'thiq* hanya bagi mantan budak yang dimerdekakan.

4. Saksi

Saksi merupakan hal krusial dalam hal apapun, adanya bukti merupakan hal penting sebagai *control* yang menentukan keberlangsungan prosesi atau kejadian. Adanya seorang saksi dalam kejadian hukum merupakan hal penting untuk terhindar dari konflik bila mana dikemudian hari terdapat kerancuan. Mengenai saksi dalam perkawinan terdapat perbedaan sebagai posisi rukun atau tidak. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa hadirnya saksi dalam pernikahan merupakan rukun dalam perkawinan. Berbeda dengan hal itu, menurut ulama Hanafiyah dan Dzahiriyah adanya saksi perkawinan bukanlah rukun melainkan syarat (Lihat: Ibn Hammam, 1970, p. 250.; Ibn Hazm, 1970, p. 465), posisi saksi sebagai syarat juga dikemukakan dalam kalangan ulama Malikiyah. Hanya saja harus ada *i'lan al-nikah* (pengumuman) yang harus disaksikan beberapa orang sebelum bergaul dengan sang istri (Ibn Rusyd, t.t., p. 10).

Jumlah saksi yang dibutuhkan dalam perkawinan adalah minimal dua orang. Adapun syarat-syarat seseorang bisa menjadi saksi dalam perkawinan adalah; 1) Islam, 2) merdeka, 3) minimal dua orang laki-laki, 4) adil dan 5) dapat mendengar atau melihat prosesi akad nikah (al-Malibary, t.t., p. 150). Konstitusi hukum Indonesia tentang perkawinan melalui UU No. 1 tahun 1974 tidak menyatakan kehadiran saksi sebagai syarat dalam sahnya perkawinan. Tetapi ketidakhadiran saksi dianggap uregen bahkan bisa menjadi penyebab batalnya sebuah perkawinan (pasal 26). Beda halnya dengan KHI yang secara rinci menyebut saksi sebagai hal yang krusial dan memiliki peran penting sebagai rukun nikah, hal ini terdapat dalam pasal 24 sampai 26, yang jika dilihat merupakan buah dari manifestasi pemikiran jumbuh ulama Syafi'iyah.

5. Mahar

Kata mahar sendiri merupakan bahasa serapan dari bahasa Arab yang dipakai di Indonesia. Kamus Bahasa Indonesia (2008, p. 895) yang diterbitkan oleh Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional menyatakan bahwa mahar adalah pemberian mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan waktu pernikahan berupa uang atau barang berharga seperti emas dan sebagainya. Hal ini juga dikenal dengan sebutan mas kawin. Tidak hanya disebut sebagai mas kawin, nama lain mahar dalam istilah fiqh (Islam) dikenal dengan delapan nama, yaitu *mahar*, *shidaq*, *nihlah*, *faridhah*, *hiba'*, *ujr*, *'uqar*, dan *al'aiq* (Syarifuddin, 2014).

Secara definitif mahar atau mas kawin dalam pandangan ulama fiqh ialah (Ibn al-Hammam, 1970):

هو المال يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع

“Harta yang dibebankan (*wajib*) kepada suami untuk dikasih kepada seorang istri ketika berlangsungnya pernikahan sebagai timbal balik atas kenikmatan seksual yang diterimanya”

Meski terbilang wajib, mahar tidak harus diserahkan dalam prosesi akad nikah. Al-Qur'an surah al-Nisa' (4): 4 menyatakan kewajiban mahar tersebut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mahar atas perempuan (yang dinikahi) sebagai pemberian kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Kewajiban atas mahar ini tidak lantas memposisikan mahar sebagai rukun dalam perkawinan. Hanya saja mahar merupakan syarat yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada calon istri sebagai syarat (bukan rukun) keabsahan perkawinan (Syarifuddin, 2014). Lantas apakah boleh kawin tanpa mahar?.

Sebagaimana di muka, bahwa hukum mahar itu wajib ada (syarat), tetapi jika si perempuan mau memberikan atau mengembalikan sebagaimana penggalan bunyi ayat QS. Al-Nisa' (4): 4 di atas, maka hukumnya sah-sah saja dan tidak ada masalah. Diwajibkannya mahar mengandung hikmah bhaw secara materi laki-laki mempunyai kewajiban untuk menafkahi istrinya, oleh karenanya mahar merupakan pemberian pertama seorang laki-laki kepada sang istri dalam mengarungi rumah tangga. Klasifikasi mahar itu terdapat dua kategori; *pertama, mahar musamma* yakni mahar yang disebut bentuk dan berwujud (konkrit) dalam sebuah akad pernikahan. *Kedua, mahar mitsil* yakni mahar yang tidak disebut baik takaran dan bentuk bendanya dalam akad pernikahan. Biasanya melakukan akurasi dengan mahar yang pernah diterima oleh wanita lain yang ada dalam keluarga si perempuan (Ibn Hammam, 1970, p. 368).

Adapun mengenai takaran pasti serta bentuk dan jenis mahar secara materil tidak disebutkan. Namun dalam hal ini ulama memberi batasan minimal untuk mahar berupa uang atau perhiasan; *ulama Hanafiyah* membatasi minimal 10 dirham perak, *ulama Malikiyah* membatasi minimal 3 dirham perak atau $\frac{1}{4}$ dinar emas. Sedangkan kalangan ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* tidak memberi batasan minimal, melainkan setiap hal apapun asal berharga dapat dijadikan sebagai mahar. Mengenai mahar yang berupa benda atau barang terdapat beberapa syarat tertentu: 1) jelas (bentuk dan sifatnya), 2) milik sendiri (baik wujud dan manfaatnya), 3) merupakan benda yang halal di jadikan jual-beli, dan 4) dapat diserahkan waktu akad/ada pada saat dibutuhkan. (Lihat: Ibn Hammam, 1970, p. 316.; Ibn Rusyd, t.t., p. 14.; dan pula Ibn Qudamah, 1969, p. 210).

Untuk permasalahan mahar atau mas kawin dalam UU Perkawinan tidak terjamah secara konstitusional. Artinya tidak ada aturan mengikat dalam hal ini. Beda dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara panjang lebar membincangkan aturan mahar kedalam beberapa pasal, yakni mulai dari pasal 30 hingga pasal 38. Hal ini maklum adanya, mengingat KHI sendiri adalah buah manifestasi intisari dari beberapa kitab dengan mengakomodasi beberapa pendapat ulama utamanya dalam madzhab *Syafi'iyah*.

F. ASAS HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

Asas merupakan bagian terpenting dalam membangun sebuah *norm*. Pembentukan hukum sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Pembentukan hukum positif dipengaruhi oleh adanya asas hukum. Oleh karenanya, The Liang Gie menyatakan bahwa asas merupakan dalil sebagai pijakan dasar dengan menggunakan ungkapan yang umum, kemudian termanifestasi dalam bentuk perbuatan untuk

menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan tersebut (Wantu, 2015). Sedangkan Rahardjo (1996: p. 47) menyatakan bahwa asas hukum bukanlah aturan hukum, melainkan asas hukum hanyalam sebagai bantuan pemahaman dikala sebuah aturan hukum tidak dapat di pahami di dalamnya. Berikut asas hukum perkawinan Islam di Indonesia (Djubaidah, 2010):

1. Asas Personalitas Ke-Islaman

Negara Indonesia merupakan negara yang terbangun atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana bunyi sila pertama dan pasal 29 UUD 1945. Asas personalia keislaman ini terbentuk sebagaiimna dalam pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 40 huruf c dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua aturan yang ada dalam UU perkawinan dan KHI merupakan pembentuk asas personalia keislaman. Misalnya dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menaytakan keabsahan sebuah ikatan perkawinan berdasar keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya dalam konteks ke-islaman seseorang tetap harus sesuai prosedur agamanya (Islam). Sebagaimana Hazairin (1986, p. 2) yang mentakan bahwa “orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melakukan perkawinan dengan melanggar hukum agamanya sendiri”, demikian juga pemeluk agama lain, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu.

Penulis sengaja mengambil UU Perkawinan yang sifatnya adalah pluralis berdiri atas semua agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia. Artinya dalam ranah perkawinan tidak dapat dipisahkan dengan hak-hak insani atau hak adami (*rights of human*) berdasarkan keagmaan masing-masing. Djubaidah (2010, p. 98) mengemukakan dalam hal-hal perkawinan, waris, wakaf dan zakat, hal ini merupakan hukum yang berkelindan dan berkaitan erat antara akidah pribadi dengan hukum agama

yang dianutnya. Sehingga sudah selayaknya asas personalia keislaman tertanam dalam butir aturan perundang-undangan perkawinan, meski sebagai makna implisit.

2. Asas Persetujuan dan Kesukarelaan

Kesukarelaan merupakan sebuah hal yang terbangun dalam setiap elemen yang menjadi unsur keabsahan perkawinan. Rukun nikah yang membutuhkan peran kedua mempelai dan wali menjadikan kesukarelaan harus dibangun oleh keduanya. *Pertama*, kesukarelaan oleh kedua mempelai sebagaimana dalam pasal 16 ayat (1) KHI dan pasal 6 ayat (1) yang substansi materi kedua butir pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. *Kedua*, kesukarelaan wali (orang tua), karena sejatinya terlaksananya perkawinan membutuhkan peran izin seorang wali, sebagaimana pasal 15 ayat (2) KHI dan Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU perkawinan. Kedua kesukarelaan yang terbangun atas calon mempelai dan orang tua (wali) merupakan hal yang menjadi asas kesukarelaan yang kemudian membentuk syarat absahnya perkawinan (Ali, 2007, p. 139-141).

3. Asas Kebebasan Memilih Pasangan Hidup

Asas ini merupakan keberlanjutan dari asas persetujuan dan kesukarelaan. Islam sangat menghormati pendapat dan terkesan *welcome* atas asumsi ketidaksukaan, dalam hal yang konsepnya bisa dipilih, Islam tidak pernah menjustis pemeluknya. Sepanjang sejarah perkawinan terdapat sebuah cerita seorang gadis yang mendatangi Rasulullah Saw seraya mengadu tentang kejadian bahwa ia dinikahkan oleh orang tuanya dengan laki-laki yang tidak disukainya. Lalu Nabi Saw memberi pilihan kepada si perempuan antara menerima si laki-laki atau menolaknya (Sabiq, 1993). Dari cerita tersebut

menunjukkan bahwa Islam sangat mengayomi pemeluknya dan tidak mengekang/menjustis pemeluknya. Perkawinan membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Jika tujuan bahtera ketenangan rumah tangga itu tidak tercapai akibat ketiksukaan paangan satu dengan lain, maka jalan *masalahah* tidak selayaknya wali terlalu mengekang anaknya untuk selalu mengikuti perintahnya. Artinya lakukan pendekatan dengan penawaran pasangan kepada anak gadisnya agar kedepannya juga terjalin harmoni kekeluargaan yang terbingkai *sakinah mawaddah warahmah*.

4. Asas Kemitraan

Neng Djubaidah (2010, p. 102-103) menyatakan bahwa asas kemitraan dalam perkawinan dapat dilihat dari; 1) subjek hukum yang terdiri dari kedua mempelai dan wali, 2) akad nikah sebagai penentu halalnya hubungan suami-istri, 3) dengan adanya *sighat ijab-kabul* tidak lantas suami berkuasa penuh atas istri. Asas kemitraan sendiri terbentuk dari beberapa orang yang andil dalam prosesi akad nikah ini. Dalam proses terjadinya haram menuju halal ini terdapat beberapa mitra sebagai hubungan relasi. Hemat penulis ada beberapa relasi yang harus dibangun sehingga menjadi rekan mitra yang baik; *pertama* relasi kemitraan antara kedua calon sehingga dapat dirundung bahtera *sakinah mawaddah warahmah*. *Kedua*, relasi besanan antara orang tua/keluarga besar mempelai laki-laki dengan orang tua/keluarga besar mempelai wanita. *Ketiga*, relasi kemitraan menantu, baik itu antara keluarga besar mempelai laki-laki dengan si wanita sebagai menantu, atau keluarga besar mempelai wanita dengan si laki-laki sebagai menantu. Hal inilah yang membangun kemitraan sehingga kehidupan sakralitas berkeluarga terbingkai dalam harmoni *sakinah mawaddah warahmah*.

5. Asas Monogami Terbuka

Islam membolehkan yang namanya poligami sebagaimana QS. al-Nisa' (4): 3. Tetapi pada dasarnya poligami dalam Islam tidak semata legal dengan pintu terbuka selebar-lebarnya. Poligami merupakan jalan kebolehan bagi yang mampu berlaku adil. Bagi yang tidak adil tetap harus memilih jalan monogami. Artinya monogami adalah asas terbuka dan yang dianjurkan dalam Islam, karena sejatinya berlakunya poligami adalah pintu darurat dan sangat jarang untuk bisa menerapkan keadilan. UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menganut asas monogami terbuka. Tidak berarti keduanya menutup rapat adanya poligami, di Indonesia poligami tetap legal. Baik UU Perkawinan atau KHI semua telah mengatur kebolehan poligami, dengan syarat kumulatif dan alternatif bagi suami yang hendak poligami.

6. Asas Selama-lamanya

Perkawinan bukan untuk kenikmatan sesaat, bukan soal memadu kasih, bukan soal cinta satu hari-satu malam, bukan soal kepuasan nafsu. Tapi adanya perkawinan merupakan sebuah ikatan sebagai *mitsaqan ghalidhan* tanpa ada kontrak waktu. Tujuan perkawinan adalah selama-lamanya, bagi orang Madura yang selalu bilang "*juduh bhéntal patéh*" (jodoh sehidup-semati), sampai ajal memisahkan. Oleh karenanya Allah sangat membenci perbuatan Halal yang berupa "talak" atau "cerai". HR. Abu Daud dan Ibn Majah (al-Mubarak, 1984, p. 2311). Asas selama-lamanya ini terlihat juga dari adanya keharaman perkawinan yang berjangka, seperti nikah *muth'ah* (kawin kontrak). Adanya kawin *muth'ah* atau kontrak tujuannya hanya sebatas senang-senang, bahkan terkesan melecehkan perempuan serta adanya kedok prostitusi.

BAB 10

PATRIARKHISME PERKAWINAN

A. PENGERTIAN PERKAWINAN

Salah satu hal sakral (suci, keramat) bagi manusia adalah perkawinan. Perkawinan menjadikan sah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat adat, menikah kemungkinan besar akan memberikan keturunan. Dengan keturunan, menjadikan tradisi adat bisa diturunkan kepada anak dan cucu. Perkawinan berarti hubungan antara laki-laki dengan perempuan secara permanen dan diakui sah oleh masyarakat berdasarkan peraturan perkawinan yang berlaku.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”(UUNo.1, 1974)

Perkawinan atau Pernikahan berasal dari kata “nikah” yang berarti “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami. Dalam kitab-kitab fiqh dinyatakan bahwa

nikah menurut bahasa mempunyai arti hakiki dan arti majzi. Arti hakikinya ialah “al-Dammu” yang berarti: menghimpit, menindih, bercampur atau berkumpul, sedangkan arti majzinya ialah: “al-wat” artinya bersetubuh. (Zulkarnaini Umar, 2015)

Abd Al Rahman Al-Jazayri dalam kitabnya, al-fiqh ‘Alaal-Madhabib al-Arba’ah, menyatakan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang asal makna kata nikah yaitu sebagai berikut ;

1. Ada yang mengatakan bahwa pernikahan itu ialah hakikat dari pada persetubuhan.
2. Ada pula yang mengatakan bahwa nikah itu hakikat dari pada akad.
3. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa nikah itu merupakan gabungan daripada akad dan persetubuhan. (Zulkarnaini Umar, 2015)

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqan galizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵⁰ Sedangkan dalam Bab Ketentuan Umum pada Pasal 1 huruf c disebutkan bahwa akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya serta disaksikan oleh dua orang saksi.

Ungkapan akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir bathin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad pernikahan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam

merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.(Amir Syarifuddin, 2007)

Beberapa pengertian mengenai istilah perkawinan dikemukakan para ahli, dan perbedaan istilah antara para ahli tersebut tidak membuat perbedaan yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya, pendapat pakar tersebut antara lain:

1. Menurut Sajuti Thalib, “Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun, menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia’.(Mohd. Idris Ramulyo, 1995)
2. Menurut Ahmad Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, perkawinan yang disebut “nikah” adalah : “Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. SWT”.
3. Ahmad Ashar Bashir, Pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.
4. Menurut Mahmud Yunus, Pengertian Pernikahan atau Perkawinan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Dalam hal ini, aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya.

5. Sulaiman Rasyid mengemukakan Pengertian Pernikahan atau Perkawinan, Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban seta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.
6. Pengertian Pernikahan atau Perkawinan menurut Abdullah Sidiq, Penikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.
7. Menurut Soemiyati, Pengertian Pernikahan atau Perkawinan ialah perjanjian perikatan antara seseorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian dalam hal ini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi keagamaan dari suatu pernikahan.
8. Zahry Hamid mengatakan pendapatnya bahwa Perngetian Pernikahan atau Perkawinan merupakan akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam Pengertian Pernikahan secara umum adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam.

Kata perkawinan menurut istilah Hukum islam sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj“. Nikah menurut bahasa adalah menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “wathaa” yang berarti “setubuh” atau “akad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak, sedangkan dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini. (Zulkarnaini Umar, 2015)

Dalam Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqa ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Zulkarnaini Umar, 2015)

Dari pengertian pernikahan atau perkawinan yang diungkapkan para pakar diatas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengertian Pernikahan atau Perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami isteri guna membentuk suatu keluarga.(Zulkarnaini Umar, 2015)

B. DASAR HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

Cicero satu abad sebelum Masehi, piker cerdasnya saat menatap corak hayati mahluk manusia yang bersifat *zoon politicon*, menghasilkan sebuah adagium yang berabad berselang tak terpatahkan kejituannya: *ubi societas, ibi ius*. Masyarakat dalam kadar peradaban sedangkal apapun, hingga setinggi puncak awan di langit sekalian, tentu mempunyai hukum untuk dipergunakan sebagai pedoman juga untuk kontrol tingkah pola kesehariannya. Tiada masyarakat tanpa hukum, sebaliknya juga tidak bakal ada hukum tanpa masyarakat. Sementara bila dicermati lebih jeli, hukum yang ada dalam masyarakat, dibuat oleh masyarakat itu sendiri, dan diperuntukkan bagi masyarakat itu juga. (Lili Rasjidi, I. B. Wyasa Putra, 2003)

Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. (Wirjono Projodikoro Basyir, 2000)

Dilihat dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengandung tiga karakter khusus, yaitu :

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak ;
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan tersebut berdasarkan ketentuan yang ada dalam hukum-hukumnya;
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pengertian perkawinan menurut KUHPerdara pasal 26 yang mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pada KUHPerdara memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja, yang berarti bahwa asalnya suatu perkawinan hanya ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, sementara syarat-syarat serta pengaturan agama dikesampingkan. (Wirjono Projodikoro Basyir,2000)

Sebelum dan dengan masuknya Belanda ke Tanai Air, berbagai macam hukum Perkawinan berlaku secara serempak. Meski sesama penduduk Hindia Belanda, apabila kawin tidak tunduk pada hukum perkawinan yang sama, tetapi masing-masing golongan penduduk atas dasar Pasal 131 jo 163 IS mempergunakan hukum perkawinan yang berlain-lain. “sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah”. Perkawinan dianggap suatu lembaga yang yang terkait pada suatu pengakuan oleh negara dan hanya sah bila dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang (penguasa). (Zulkarnaini Umar, 2015)

Hal diatas tersebut berbeda dengan perkawinan yang sekarang dianut oleh hukum positif di Indonesia. Undang-undang perkawinan memberikan definisi perkawinan dalam Pasal 1, yang menyatakan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengertian tersenut mengandung makna bahwa suatu perkawinan adalah suatu perikatan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti dalam suatu perkawinan terdapat unsur-unsur keagamaan yang kuat, bahwa tiada perkawinan tanpa didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan : (Amir Syarifuddin,2007)

1. Digunakannya kata: “seorang pria dengan seorang wanita mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu itu telah dilegalkan oleh beberapa negara barat.
2. Digunakannya ungkapan “sebagai suami isteri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan perkawinan tahlil.
4. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Para fuqaha dan Mazhab Empat sepakat bahwa makna nikah atau zawaj adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti sahnya hubungan kelamin. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, tidak menggunakan kata “nikah atau pernikahan”, tetapi menggunakan kata “perkawinan”. Hal tersebut berarti bahwa makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan. Karena kata “nikah” adalah bahasa arab, sedangkan “kawin” adalah bahasa Indonesia. (Mustofa Hasan, 2011)

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara istri dengan suaminya, kasih mengasihi, kebaikan itu akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya

Para ulama mendefinisikan perkawinan sebagai berikut :

1. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh nikah atau zauj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dengan menggunakan lafazh nikah atau zauj, yang menyimpan arti memiliki.

Artinya, dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian ini, terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah di dunia (Slamet Abidin dan Aminudin, 1999)

C. PATRIARKHISME PERKAWINAN

Patriarki adalah sebuah sistem sosial di mana pria lebih dominan daripada perempuan dalam hal otoritas, partisipasi sosial dan politik, dan sebagainya. Dilansir dari buku Pengantar Gender dan Feminisme (2013) karya Alfian Rokhmansyah, patriarki berasal dari kata “patriarkat”, berarti struktur yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan lainnya. Dalam budaya masyarakat, patriarki memunculkan kesenjangan jender, bahkan masalah sosial yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Hingga saat ini, budaya patriarki masih terjadi di Indonesia.

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kesetaraan dan nilai-nilai luhur lainnya. Inilah yang disebut di dalam prinsip dasar Islam, yang oleh ulama terdahulu dikatakan sebagai tujuan syaria'ah (maqashid al-syari'ah).

Keadilan dan kesetaraan berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan sama sebagai hamba Tuhan. Sebagaimana Firman Allah dalam surat an-Nahl; [16]: 97, al-A'raf; [7]: 172, dan surat al-A'raf; [7]: 22. Ayat ini mengisyaratkan konsep kesetaraan dan keadilan gender serta memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Khususnya kesetaraan dan keadilan di hadapan hukum. (Asnawi, 2012).

Secara normatif, keadilan serta kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan sebuah perwujudan HAM yang dimiliki oleh semua umat, khususnya kaum perempuan. Namun sangat ironis, kenyataan historis-empiris justru cenderung sebaliknya, yakni status dan peran perempuan diberbagai masyarakat hingga sekarang ini pada umumnya masih berada pada posisi dan kondisi yang belum mengembirakan. Impikasi yang ditimbulkan bermacam-macam, diantaranya perempuan mengalami ragam ketidak-adilan, marginalisasi, subordinasi, stereotip dan lain-lain. (Habib Shulton Asnawi, 2012)

Budaya masyarakat Indonesia yang dilandasi agama, adalah budaya patriarkhis yang cenderung menempatkan laki-laki dalam posisi lebih tinggi dibandingkan kaum perempuan. Cara berfikir patriarkhi ini mengakumulasi terciptalah cara berfikir ini masuk kedalam segala aspek kehidupan, sehingga menghegemoni dan dianggap wajar, alamiah dan dianggap kodrat.

Dengan kondisi riil seperti itu wajar apabila kemudian status peran perempuan dinilai lebih buruk, khususnya ketidak-adilan dalam bidang perkawinan (keluarga).⁶ Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor, misalnya masyarakat kita masih sangat kuat penganut nilai-nilai budaya patriarkhis, serta masih adanya UU atau hukum nasional yang bias gender yang belum

memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, seperti UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pengaturan seperti yang termuat dalam Undang-Undang Perkawina yang kita kenal sebagai UUP tersebut diasumsikan hanya memberikan pertimbangan hukum didasarkan pada pola pikir yang terbentuk oleh ideologi yang mendominasi masyarakat pada saat pembuatan aturan tersebut. Dalam hal ini ideologi yang mendominasi tersebut adalah ideologi patriarkhi dengan pola pikir patriarkhis dengan mengasumsikan dari sudut pandang laki-laki yang menjadi korban kekerasan tersebut dan tidak mewakili cara berfikir perempuan yang juga dapat menjadi korban kekerasan dengan alasan dan dampak yang berbeda. Sehingga putusan keadilan bagi perempuan yang juga dapat menjadi korban kekerasan. *Arif Gosita, 1986)

Padahal seperti telah dipaparkan diatas, kaum perempuan sebagai kelompok manusia memiliki hak-hak atas perlindungan dari kekerasan sebagai hak asasinya. Keterpurukan kaum perempuan akibat adanya UUP, telah banyak mengundang para teori hukum untuk mencoba mengkritik UUP tersebut. Salah satunya yang menyoroti peranan hukum yang dirasakan terlalu banyak memberikan keberpihakan kepada sebagai golongan saja, karena hukum disusun oleh golongan tersebut. Salah satu yang menyoroti adanya ketidak-adilan dalam imlementasi hukum dan mempertanyakan netralitas hukum adalah Teori Hukum Feminis. (Niken Savitri, 2008)

Dalam hal ini Teori Hukum Feminis lebih memberikan penekanan kepada delegitimation untuk menolak adanya dominasi suatu tatanan atau struktur tertentu yaitu struktur patriarkhi di dalam masyarakat yang dijadikan dasar dalam penyusunan suatu perundang-undangan. (FX Adji Samikto, 2005)

UUP masih banyak dipandang diskriminatif karena dipengaruhi oleh budaya patriarki, tidak memenuhi keadilan kaum perempuan dan masih belum memberikan perlindungan yang cukup kepada kaum perempuan. Hukum Positif Perkawinan yang dalam ini diwakili oleh UU No.1 Tahun 1974, belum dapat mempertimbangkan keadilan bagi kaum perempuan, misalnya saja dalam Pasal 3-4 dan 5 UUP, dalam Pasal tersebut terlihat bahwa UUP terkesan pro-poligami, semua alasan yang membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami saja, dan sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif kepentingan kaum istri. (Habib Shulton Asnawi, 2012)

Selain pasal diatas masih banyak isu-isu dalam UUP yang terkesan bias gender yang tentu perlu diperbarui dalam hukum keluarga tersebut. Misalnya; peran wali bagi kaum perempuan dalam perkawinan; pembatasan hak cerai suami; hak-hak suami isteri setelah perceraian; kehamilan dan implikasinya; hak ijbah orang tua, pembagian dan jumlah hak waris dan lain sebagainya. (Tahir Mahmood, Persodnal, 1987).

Ini bukan rahasia lagi bahwa agama dan negara atau pemerintah Ini bukan rahasia lagi bahwa agama dan negara atau pemerintah perumus perundang-undangan telah “bersekongkol” memarginalkan kaum perempuan, seperti terlihat jelas dalam UUP dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) versi Indonesia. Sejumlah kajian menyimpulkan betapa marginalnya posisi kaum perempuan dalam hukum Indonesia. Ini bukti nyata bahwa ketimpangan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan di Indonesia masih sangat kuat.

Ketidakadilan perlakuan kaum perempuan baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam lingkup yang lebih kecil yaitu keluarga masih sering ditemukan. Oleh karena itu penulis mencoba mengangkat beberapa ayat yang dianggap bias

gender dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menggunakan pisau analisis gender, yang menurut Teori Hukum Feminis ayat tersebut tidak memberika perlindungan bagi kaum perempuan. Dalam tulisan ini penulis hanya akan mengangkat pasal tentang Ketidakadilan perlakuan kaum perempuan baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam lingkup yang lebih kecil yaitu keluarga masih sering ditemukan. Oleh karena itu penulis mencoba mengangkat beberapa ayat yang dianggap bias gender dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menggunakan pisau analisis gender, yang menurut Teori Hukum Feminis ayat tersebut tidak memberika perlindungan bagi kaum perempuan. Dalam tulisan ini penulis hanya akan mengangkat pasal tentang ketentuan bolehnya suami untuk poligami; yakni Pasal 4-5 Undang-Undang N0.1 tahun 1974.

Budaya patriarhisme mendapatkan tempat di dalam Islam berdasarkan beberapa factor.

1. Konteks sejarah budaya di mana Islam lahir dan berkembang. Secara historis, Islam lahir dan berkembang di wilayah social budaya serta sejaah yang mengutamakan kaum laki-laki
2. Secara tekstual al-Qur'an memang sangat memungkinkan untuk dibaca secara patriarkhis, karena bahasa yang digunakan oleh al-Qur'an memungkinkan orang untuk menafsirkannya secara patriarkhis pula. Secara gramatika, tatanan bahasa Arab yang ada di dalam al-Qur'an memungkinkan kita semua untuk membaca kitab suci ini sebagai bias patriarkhi.

Atas dasar ini, menurut Syafiq bahwa budaya patriarkhisme adalah suatu crafting di dalam Islam, karena dia tidak memiliki dasar dan bijakan yang kuat di dalam Islam. Karena patriarkhisme adalah crafting maka ia bukan darah daging Islam, dan sangat mungkin untuk dihilangkan.¹⁶ Oleh karena itu, memurnikan Islam dari pengaruh patriarkhisme yang sudah

lama dipahami oleh sebagian umat Islam sebagai bagian yang utuh dari Islam merupakan sebuah keniscayaan. Umat muslim harus kembali kepada semangat kemurnian tujuan al-Qur'an, yakni terwujudnya keadilan, kemashlahatan serta terwujudnya HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdul Halim, 2008, *Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama Republik Indonesia.
- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Abdullah, S.R. (2004) *Poligami dan eksistensinya*. Jakarta: Pustaka Alriyadl.
- Abdurrahman, 2000, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman, H. (1992) *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Abidin, Slamet Aminuddin (1999) *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia
- Abu Bakar, Tanpa tahun, *Ianatud Thalibiin*. Lebanon : Dar Atturats Arabi.
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiih (2014) “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Yudisia*, 5(2), pp. 286–316.

- Ahmad bin Husain bin Ali Albaihaqi. (1991), *Ma'rifah As sunan wal Atsar*. Mesir : Dar al wai
- Ahmad bin Syuaib Annasa'I, (2001), *Sunan Alkubro*. Lebanon : Muassasah Risalah
- Ahmad Sarwat, Lc., M, (2019) “*Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*”. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Aida, L. (2007) *Praktek Poligami Di Desa Kalirejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Al Fitri, 2019, *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam*, <https://drive.google.com/file/d/1njmhQXl6ux2vAP-MEUrETet6oBZsEuj/view>.
- Al-Anshari, Zakariya. t.t.. *Fath al-Wahhab Syarh Minhaj al-Thallab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Bâjûrî, Ibarâhîm. t.t.. *Hâshiyah al-Bâjûrî*, Juz. 2. Surabaya: Imaratullah.
- al-Bukhâri, Abu Abdillah Muhammad bin Ismâil bin Ibrâhîm bin Mughîrah bin Bardizbah. 2013. *Şahîh Bukhâri*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Al-Maktabah Al-Syamilah, Kitab Al-Nikah bab Al-Akfa' fi Al- Diin. Hadis nomor. 4700.
- Al-Ghazali Abu Hamid Muhammad. *Ihyâ Ulûmiddîn*. Kairo. Maktabah el-Shorouk el-Dauliyah. 2010
- Al-Ghazi, Muḥammad bin Qâsim. t.t.. *Fath al-Qarîb al-Mujîb*. Semarang: Pustaka Alawiyah.
- Ali, Muhammad Daud. 2007. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Alimuddin, 2011, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, Makassar: Alauddin University Press.
- Al-Jaziri, Abdur Rahman, Kitāb al-Fiqh „Alā Mazāhib al-Arba’ah. Jilid IV, Beirut: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1990
- Al-Jaziry, Abdurrahman. t.t.. *Fiqh ala Madzahib al-Arba’ah*. Mesir: Mathba’ah Tijariyah al-Kubra.
- Al-Mahally, Jalaluddin. t.t.. *Syarh Minhaj al-Thalibin*. Mesir: Dar Ihya’ al-Kutub al-Kubra.
- Al-Malibary, Zainuddin bin Abd Aziz. t.t.. *Fath al-Mu’in Syarh Qurrah al-Ain*. t.tp: Gerbang Andalus.
- Al-Mubarak, Faishal bin Abdul Aziz. 1984. *Nail al-Authar*. Terj. A. Qadir Hassan. Surabaya: Bina Ilmu.
- Al-Qunuwi Qasim. 2004. *Anîsu al-Fuqaha*. Beirut: Darul kutub al-Ilmiyah.
- al-Sirâsi, Kamâl al-Dîn Muḥammad bin Abd Waḥid. 2003. *Syarḥ Fath al-Qadîr*. Juz. 3. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Zuhaily, Wahbah, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1986)
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2007
- Angga, La Ode. et.al. 2022. *HUKUM ISLAM*. Bandung: Widina Bhakti Persada. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/556112/hukum-islam>.
- An-Nawawi, Raudlah Al-Thalibin Wa „Umdah Al-Muftin, Al-Maktabah Al-Syamilah, <http://www.alwarraq.com>
- Arif Gosita, Viktimologi dan KUHP, (Jakarta: Akademia Presindo, 1986)

- Arifin, G. (2013) *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Asman, (2020) “Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Ahmad Bin Hambal) Asman”, *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 6 (1), pp. 1–16.
- Asnawi, M. Natsir. 2020. *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, (Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaharuan Hukum)*. Jakarta: Kencana
- Asnawi, M. Natsir. 2020. *Pengantar Jurimetris dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Hukum)*. Jakarta: Kencana
- Asqolani, Al-Hafiz Ibn Mujar, Bulughul Maram, (Surabaya : T. Tp, Indonesia, T. th),
- As-Sanan, A. binti A.R. (2006) *Adil Terhadap Para Isteri Etika Berpoligami*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- As-Subki, Ali Yusuf, Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, judul asli Nidzam Al- Usrah Fi Al-Islam, alih bahasa Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010)
- Atmadjaja, Imbawani, Djoko. 2016. *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press
- Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999, h. 140.
- Bakry, H., (1988) “*Pedoman Islam di Indonesia*”. Jakarta: Cet. I; Jakarta: UI Press.
- BasiqJalil, 2006, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

- Basri, Hasan, Merawat Cinta Kasih, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996) Ghazaly, Abd. Rahman, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006) Kompilasi Hukum Islam.
- Bustanul Arifin, 1996, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Dahlan, A.A., (2013) “*Ensiklopedia Hukum Islam*”. Makassar: Ictiar Baru Van Hoeven.
- Daud, A. (n.d.). *Sunanu Abu Daud*. DarAl-Ilm.
- Departemen Agama Republik Indonesia (1997) *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Ditbinbaga Islam.
- Departemen Agama Republik Indonesia (2006) *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No.3 Th.2006)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 2001.
- Djubaidah, Neng. 2010. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Doddy S. Trauna dan Ismantu Ropi (2002), *Pranata Islam di Indonesia, Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Elis Ratnawulan. 2014. *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: Penerbit pustaka.
- Endang Sumiarni dan Chanderahalim, (2000), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

- Farrrial Husna, (2016) “Pandangan Penghulu Dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil” *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 01(2477-8664;), pp. 139–162.
- Fuad, I. (2005) *Berpoligami Dengan Aman*. Jombang: Lintas Media.
- FX Adji Samikto, Studi Hukum Kritis, Kritik Terhadap Hukum Modern, (Jakarta: Citra Aditya bhakti, 2005)
- Ghazaly, A.R., (2003) “*Fiqh Munakahat*”. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Habib Shulton Asnawi, (2011) Hak Asasi Manusia dan Sholat: Studi Upaya Penegakan Keadilan Gender Kaum Perempuan dalam Sholat, dalam *Jurnal Studi Gender dan Islam/ MUSAWA* , (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga)
- Habiburrahman, 2011, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hamaedillah, M., (2002) “*Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*”. Jakarta: Jakarta: Gema Insani Press.
- Hamid, Zahry. 1977. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Lembaga Penerbitan Ilmiah IAIN Sunan Kalijaga.
- Hamka Ishak. *Putusan MK tentang Anak Hasil Perkawinan Sirri*. Bandung. Edukasia Press. 2014
- Hazairin. 1986. *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan No. 1 – 1974*. Jakarta: Tintamas.
- Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 120. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>

- Hilman Hadikusuma. (2013). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung.
- Hosen, I. (1971) *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan (Jilid I)*. Jakarta: Yayasan Ihya 'Ulumuddin Indonesia.
- https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Z-6yYQEAAAAJ&citation_for_view=Z-6yYQEAAAAJ:IWHjjKOFINEC
- Husain Muslim bin Hajjaj. (n.d.). *Shahih Muslim*. Dahlan.
- Ibn al-Humam. 1970. *Syarh Fath al-Qadir*. Kairo: Musthafa al-Bab al-Halabi.
- Ibn Hazm. 1970. *Al-Muhalla*. Mesir: Mathba'ah al-Jumhuriyah al-Arabiyah.
- Ibn Qudamah. 1969. *Al-Mughni*. Kairo: Mathba'ah al-Qahirah.
- Ibn Rusyd. t.t.. *Bidayah al-Mujtahid*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.
- Ibnu Asyur. *Maqâshid al-Syarîah al-Islâmiyyah*. Qatar. Wizarah Auqaf wa Syu'un Islamiyah. 2004
- Ibnu Katsir. (1419). *Tafsir Ibnu Katsir al-Alamiyah* (6th ed.). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ikhwansyah, Isis, dkk. 2012. *Hukum Kepailitas Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan*. Bandung: CV. Keni Media
- Imam Wahyu Winaris. (2012). *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam*. Sabda Media.
- Inayah, N., (2017) "Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)", *Al-Ahwal*, 10 (2), pp. 178–193.

- Indi Aunullah. *Ensiklopedi Fiqih untuk Remaja*. Yogyakarta. Insan Madani. 2008
- Ismail bin Katsir, (2000), *Tafsir Quranul Adzim*. Mesir : Muassasah Qordoba. Juz 6 Hal 252.
- Jamaluddin & Amalia, Nanda. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 2000, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Judiasi, Dewi, Sonny. 2015. *Harta Benda Perkawinan (Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan)*. Bandung: Refika Aditama
- Jum'ah Barraaj, (1999), *Ahkam Almiiraats fii Syariah Al Islamiyah*. Oman : Darul Yaafi Alalamiyah. Hal 721.
- Kurnia, E. (2006) *Poligami Siapa Takut (perdebatan seputar poligami)*. Jakarta: Qultum Media.
- Kutubu At-Tis'ah, Takhrij, Sunan Turmudzi, 1005 (Riyadh : Maktabah Al-Muarrafah, 1823) Kutubu, Takhrij, At-Tis'ah, Sunan Turmudzi, 1005 (Riyadh : Maktabah Al-Muarrafah, 1823)
- Lili Rasjidi, I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- M. Karjadi & R. Soesilo. (1986). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Karya Nusantara.
- M. Thahir Azhary, 1991, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif Suatu Analisis Sumber-sumber Hukum Islam dalam Mimbar Aktualisasi Hukum Islam, Nomor 4*.
- M.Thahir Maloko. *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*, Sipakalebbi' Volume 1 nomor 2 (Desember 2014), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin

- Mahmud al-Sabbag. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. alih bahasa Bahrudin Fannani. Mesir. Dar al-I'tisam. 2004.
- Majah, Ibnu Al-Maktabah Al-Syamilah, Kitab Al-Nikah, Bab Tazwij Dzawati Al-Diin. Hadis nomor 1849.
- Malthuf Siroj. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta. Pustaka Ilmu. 2012
- Manaf, Abdul. 2006. *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami-Isteri dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*. Bandung: Mandar Maju
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2011
- Marzuki Wahid dan Rumadi, 2001, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : LKIS.
- Moh. Koesnoe, 1995, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Varia Peradilan, Tahun XI Nomor 122 Nopember 1995*.
- Mualif Sahlany, *Perkawinan dan Problematikanya*, Yogyakarta : Sumbangsih Offset, 1991
- Mughniyah, M.J., (2007) "*Kitab al-Fiqh al-Mahzahib al-Kamzah*". Jakarta.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2002)
- Muhammad Abdul Qodir Abu Faris, (2003), *Tahdiid Annasl Wal Ijhad Fil Islam*. Oman. Maktabah Juhainah. Hal 125.
- Muhammad Makmun-Abha. (2015). *Benarkan 'Asiyah Menikah di Usia 9 Tahun*. Mutiara Media.
- Muhammad, Abdulkadir. 1999. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- Muhammad, Husein Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender (Yogyakarta: LkiS, 2007)
- Mukti Ali, Roland Gunawan, Ahmad Hilmi, J. M. (2015). *Fikih Kawin Anak (Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-anak)*. Rumah Kitab.
- Mulia, M. (1999) *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Yunani Purba.
- Mulia, S.M. (2004) *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Nasution, K. (2002) "Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau dari Perspektif Syariah Islam," *Musyawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 1(1), hal. 57-87.
- Niken Savitri, HAM Perempuan, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008)
- Nuruddin, A. dan Tarigan, A.A. (2004) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. In *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Issue 1, p. 2). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *News.Ge, d*, <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. In *Occupational Medicine* (Vol. 53, Issue 4, p. 130).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Joncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Joncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Cipta Unbara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Unudang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Prabowo, B.A., (2013) “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul”, 20 (2), pp. 300–317.
- Presiden Republik Indonesia (1974) *Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rambe, H.N. and Alvi Syahrin, M.Hasballah Thaib, M., (2016) “Perzinahan Dalam Presfektif Islam Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Perzinahan Di Indonesia”, *USU Law Journal*, 4 (1), pp. 74–85.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* .1995

- Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasyid, M.H., (no date) “*Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*”. Jakarta: PT. Al Mawardi prima.
- Rizqiauwaty, Nova, Sosiologi Agama, (Jakarta, Kencana Mas, 2011) Rofiq, Ahmad, Fiqh Kontemporer, (Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2005)
- Rohman, M. M. et. al. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Padang: Global Eksekutif Teknologi. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Z-6yYQEAAAAJ&citation_for_view=Z-6yYQEAAAAJ:RHpTSmoSYBkC
- Rohman, M. M. et. al. 2023. *HUKUM ADAT*. Padang: Global Eksekutif Teknologi. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Z-6yYQEAAAAJ&citation_for_view=Z-6yYQEAAAAJ:4JMBOYKVnBMC.
- Rusyd, I. (1990) *Bidayatul al Mujtahid (Jilid 11)*. Beirut: Darul fikr.
- S. Meliala, Djaja. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia
- S. Wojowasito, 1992, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Sabiq Sayid. *Fiqh Sunnah*. Beirut Libanon: Dar el-Kitab el-Araby. 1977.
- Sabiq Sayyid, *Islam Dipandang Dari Aspek Rohani, Moral, Sosial*, (Jakarta, Rieneka Cipta, 1999)
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah, Terjemahan Bahasa Indonesia oleh Mohammad Thalib, cet. I (Bandung : PT Al-Ma'ârif, 1981) Jilid VII*

- Sabiq, S. 1993. *Fiqh al-Sunnah*. Terj. Moh. Thalib. Bandung: al-Ma'arif.
- Saiful Ibad dan Rasito, 2006, Respon KIAI Pesantren Terhadap Materi KHI di Indonesia (Studi Kasus di Kota Jambi), Kontekstualita, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 21 Nomor 1.
- Shomad, Abd. 2012. *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siddik, Abdullah. 1968. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sitorus, I. R. (2019). Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Nuasa*, XIII(2), 190–199.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemiyati, (2007) "*Hukum Perkawinan Islam*". Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberti, 2000)
- Subekti Imam, Wienarsih dan Soesilowati, Sri. 2005 .*Hukum Perorangan dan KekeluargaanPerdata Barat*. Cet. Ke-1. Jakarta: Gitama Jaya
- Subekti. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Balai Pustaka Persero.
- Subekti. R. dan Tjitrosudibio. R. (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pardnya Paramita.
- Sugiswati, Besse. 2014. *Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, KUH Perdata, dan Hukum Adat*. *Jurnal Perspektif*, Volume XIX No. 3, 203

- Sulaiman bin Al Asy'ats, Tanpa tahun, *Sunan Abu dawud*. Mesir: Darul Fikr.
- Syamhari, Ilyas Pandangan Masyarakat Pesantren Tentang Kafa'ah Untuk Menggunakan Hak Ijbar; Studi Pada Masyarakat Pesantren Di Kec. Labang Kab. Bangkalan – Madura (Surabaya; IAIN Sunan Ampel. 2010)
- Syamhari, Ilyas, Pandangan Masyarakat Pesantren Tentang Kafa'ah Untuk Menggunakan Hak Ijbar; Studi Pada Masyarakat Pesantren Di Kec. Labang Kab. Bangkalan – Madura (Surabaya; IAIN Sunan Ampel. 2010)
- Syamwil, Beryl C. Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam (Bandung: Mizan, 1990)
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarifudin, Amir, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Syihabuddin Ahmad bin Idris Al Qarafi, (1994), *Adz Dzakhirah*. Lebanon : Dar Arab Islami
- Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali Al haitsami, Tanpa Tahun, *Tuhfatul Muhtaj Bi Syarh Minhaj*. Lebanon : Dar Kitab Al Alamiyah
- T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1996, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Tahir Mahmood, *Persodnal Law in Islamic Countries, History Teks Comparatif Analysis*, (New Delhi, Academy of Law and Religion, 1987)

- Tarigan, A.N. dan A.K., (2006) “*Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*”. Jakarta: Jakarta: Kencana.
- Team Citra Umbara. 2017. *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.
- Thalib, Sajuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Tihami, Fikih Munakahat, (Jakarta, Rajagrafindo, 2003)
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 2005).
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2015). *Kompilasi Hukum Islam*. Nuansa Aulia.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2015. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Tutik, T.T. dan Trianto (2007) *Poligami Prespektif Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ulum. M., Rohman, M. M., & Mohsi. (Juni 2020). “TAQNĪN AL-AHKĀM (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam dalam Hukum Nasional Indonesia)”. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*. vol. 6 no. 1. 85-109. <https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3957>.
- Wahbah Zuhaili, (1985), *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Suriah : Darul Fikir Damaskus. Juz 6, Hal 430.
- Wantu, Fance M. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendekia.
- Wibisana, W., (2017) “Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*”, *Ta’lim Vol.*, 15 (1), pp. 29–35.

Yahya bin Syarf Annawawi, (1929), *Shahih Muslim Bi Syarh Annawawi*. Mesir : Maktabah Al mishriyah. Hal 202.

YLBHI Apik, Jakarta, dalam : <http://www.lbh-apik.or.id/fac-39.htm>.

Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad Al Ma'ruf, (Tanpa tahun), *Al Bahru Raiq Syarh Kanzul Daqoiq*. Lebanon : Darul Ma'rifah.

Zulkarnaini Umar, *Perkawinan Dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015

BIODATA PENULIS



Moh. Mujibur Rohman, S.H., M.H., lahir di Pamekasan 07 Februari 1997. Riwayat pendidikan dasar di SDN Dasok 3 setelah itu melanjutkan pengembaraan keilmuan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyeppeen Pamekasan (2009-2019), di Pesantren inilah ia mengenyam pendidikan mulai dari SMP hingga mendapat gelar Strata satu (S1) di STAI Miftahul Ulum Pamekasan sebagai sarjana Hukum Keluarga Islam. Lalu melanjutkan pendidikan di program magister pascasarjana IAIN Madura dengan konsentrasi studi yang sama. Sekarang menjadi Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam (IAI) Miftahul Ulum Pamekasan. Sekarang aktif sebagai penulis dan menjadi reviewer jurnal serta editor buku di beberapa penerbit. Reviewer pada jurnal El-Qanuny milik Institut Agama Islam (IAIN) Padang Sidimpuan dan Reviewer di Jurnal Rousyan Fikr milik Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) serta beberapa kontrak dengan penerbit buku lainnya sebagai editor di bidang hukum. Email: mujibur.rohman6568@gmail.com. SINTA ID: 6768915. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0344-5334>.



Junaidi, S.H., M.H., C.L.A. Lahir di Palembang, pada tanggal 03 November 1978. Penulis seorang Praktisi Hukum dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2013) dan Pascasarjana Hukum

diselesaikan di Universitas Krisnadwipayana Jakarta (2016) dengan Program Studi Hukum Bisnis. Menyelesaikan Pendidikan Auditor Hukum di Jimly School of Law and Government (JSLG), angkatan 13 (2014). Penulis juga sebagai narasumber dalam berbagai seminar nasional. Aktif dalam penulisan karya ilmiah yang dimuat dalam berbagai jurnal nasional, prosiding tingkat nasional dan internasional dan Book Chapter dengan berbagai Universitas dan lembaga kajian penelitian.

Alamat blogspot : <https://iustumilmiah.blogspot.com/?m=1>

email : junaidi@unisti.ac.id



Heri Mahfudhi. Lahir di Ngawi tanggal 09 Juni 1987. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Syariah di el-Imam Muhammad Ibn Saud Riyadl dan kemudian melanjutkan studi S2 pada Jurusan Hukum

Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menekuni bidang Penelitian Hukum Islam, Fiqh, dan Ushul fiqh, juga pengabdian masyarakat dalam bidang tersebut. Bisa dihubungi melalui email: mahfudhi@uinsalatiga.ac.id.



Sotar, S. HI., M.A. Penulis merupakan Dosen tetap di Universitas Metamedia terletak di kota Padang Sumatera Barat. Pendidikan strata 1 ditempuh di kampus IAIN Imam Bonjol Padang jurusan Perbandingan Hukum Dan Madzhab (PHM) di Fakultas Syari'ah. Pendidikan strata 2 di kampus yang sama di Pascasarjana IAIN

Imam Bonjol Padang mengambil jurusan Konsentrasi Syari'ah. Sekarang mengajar di Universitas Metamedia mengajar mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Mental dan Spritual (PMS) di jurusan Sistem Informasi dan Informatika.



Muttorik Alil Abasir. Penulis adalah dosen aktif di Mahad Aly Bahasa Arab dan Pendidikan Islam (MABAIS) Surakarta sejak 2018, serta dosen luar biasa pada Institut Islam Mambaul Ulum (IIM) Surakarta. Penulis mengawali pendidikan tinggi di bidang Bahasa Arab dan Studi Islam pada Mahad Abu Bakar Ash Shiddiq

Surakarta pada jenjang Diploma dan Takmily lulus 2009. Karena semangatnya dalam menuntut ilmu agama, alhamdulillah dapat untuk melanjutkan di jenjang S1 & S2. Penulis melanjutkan studi Lembaga Ilmu Pendidikan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta dan lulus 2015. Setahun kemudian melanjutkan studi Magister Hukum Islam di UM Surakarta dengan konsentrasi Syariah Islam, selesai 2020. Di samping aktif mengajar dan berwirausaha, penulis juga aktif menjadi tentor pembelajaran Bahasa arab dan tahsin di beberapa yayasan pendidikan Islam. Di samping itu, penulis aktif menulis makalah yang rata-rata berkaitan dengan Hukum Islam, kurikulum pendidikan islam, dll.

Email Penulis: mutthoriq88@gmail.com



Mahrida, S.H., M.H., M.Kn., Lahir di Tumbang Manjul pada tanggal 18 Agustus 1974. Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin sejak tahun 2009 s.d sekarang dan selaku Anggota Polri. Menyelesaikan S-1 Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat (UNLAM) lulus tahun 1999, Pendidikan S-2 Magister Hukum di Pascasarjana UNLAM lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan S-2 Kenotaritan di Unlam lulus Tahun 2018. Sekarang Mahasiswa aktif di S3-IS UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum antara lain : Kode Etik Profesi Kepolisian, Sosiologi, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Hukum Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian, Kriminologi, Victimologi, Hak Asasi Manusia, Metode Penemuan Hukum, Perbandingan Sistem Hukum, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum keluarga.

Sebagai anggota Polri Penulis sekarang berpangkat AKBP, pernah menjabat sebagai Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Kalsel, Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Kalsel, Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Kalsel, Kasi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Kalsel, Kanit PPA Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kalsel, Penyidik Madya, Kapolsekta Banjarmasin Barat, sekarang menjabat Kasubdit 4 Ditreskrimum Polda Kalsel .

Pengalaman sebagai praktisi hukum sejak tahun 2009 menangani perkara praperadilan, PTUN, Perdata, Pidana selaku Tim Advokat Kapolda Kalsel.

Pengalaman berorganisasi, menjadi Satgas Perlindungan Perempuan dan anak mewakili Provinsi Kalsel dengan SKEP Menteri Perempuan dan Anak 2017 s.d 2021, Konselor di P2TP2A Intan Biduri Provinsi Kalsel dari Tahun 2016 s.d Tahun 2020, Tim Pengangkatan Anak dan Adopsi Dinas Sosial Provinsi Kalsel Tahun 2016 s.d Tahun 2021, sebagai Sekretaris Pusat Koperasi Polda Kalsel sejak 2008 s.d 2015, Ketua Pengurus Pusat Koperasi Polda Kalsel (Puskoppolda Kalsel) 2016 s.d sekarang, Forum Puspa Kalsel 2016 s.d sekarang, Assesor (bersertifikat) angkatan pertama pada Assessesment Center Polda Kalsel sejak 2009 s.d sekarang. Memiliki Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan 8 tahun dan Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun.

Buku Hukum hasil Kalaborasi para Dosen se Indonesia (E-book, HAKI dan ber-Sertifikat) :

1. Book Chapter Penerapan Hukum Bisnis di Indonesia, tulisan ada pada Bab 3 tentang *Bentuk-Bentuk Badan Usaha*, Cet 1, Oktober 2022, Penerbit Tahta Media Group. Terindeks Google Scholar, ISBN: 978-623-5488-55-4.
2. Kolaborasi Buku Hukum Adat, tulisan ada pada Bab 6 tentang *Perkembangan Politik Hukum yang berhubungan dengan Hukum Adat*, Cet 1, November 2022, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book, ISBN: 978-623-8102-04-4.
3. Kolaborasi Buku Hukum Tata Ruang, tulisan ada pada Bab 5 tentang *Partisipasi masyarakat dalam Penataan Ruang*, Cet. 1, 9 Januari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book / Google Scholar, ISBN: 978-623-8102-72-3
4. Kolaborasi Buku Tindak Pidana dalam KUHP, tulisan ada pada Bab 6 tentang *Kejahatan Korporasi*, Cet.1, Desember 2022, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book, ISBN: 978-623-8102-24-2.

5. Kolaborasi Buku Politik Hukum Pemilu, tulisan ada pada Bab 3 tentang *Ius Operatum atau Pelaksanaan Hukum Pemilu*, Cet.1, 11 Januari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book/ Google Scholar, ISBN: 978-623-8102-82-2.
 6. Kolaborasi Buku Judul Asas-Asas Hukum Pidana, tulisan ada pada Bab 10 tentang *Hapusnya Hak Menuntut Pidana*, Cet.1, 6 Pebruari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book / Google Scholar, ISBN: 978-623-198-055-7.
 7. Kolaborasi Buku Judul Sosiologi Hukum, tulisan ada pada Bab 5 tentang *Sosiologi Hukum Max Weber dan Emile Durkheim*, Cet.1, 15 Pebruari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book/ Google Scholar, ISBN: 978-623-198-081-6.
 8. Kolaborasi Buku, Judul Hukum Acara Perdata dan Praktek Peradilan Perdata, tulisan ada pada Bab 7 tentang *Fungsi, Tujuan dan Jenis-Jenis Putusan Hakim*, Cet.1, 16 Pebruari 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia). Terindeks Google Play Book/ Google Scholar, ISBN: : 978-623-198-084-7.
 9. Book Chapter Judul Penerapan Hukum Islam di Indonesia, tulisan ada pada Bab 4 tentang *Penerapan Hukum Perbankan Syariah*, Cet.1, Maret 2023, Penerbit Tahta Media Group. Terindeks Google Scholar, ISBN : 978-623-8192-15-1.
-

Muchlis

Nasrullah, Lahir di Kolaka Utara, 15 Maret 1988. Pendidikan Dasar sampai pendidikan menengah atas diselesaikan di kampung kelahirannya. Setelah lulus SLTA tahun 2007 melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Halu Oleo Kendari dengan mengambil Program Studi Ilmu Hukum dengan konsentrasi Perdata dan selesai tahun 2011. Pada tahun 2012 kembali melanjutkan studi di Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar dan selesai pada tahun 2014. Tahun 2015 memulai karier sebagai dosen tetap di Universitas Ichsan Gorontalo sampai tahun 2019. Dan sekarang menjadi dosen Tetap di Universitas Pohnomo dari tahun 2019 sampai sekarang. Selain aktif mengajar penulis juga sering di minta untuk menjadi anggota dalam penyusunan Naskah Akademik Ranperda baik atas usulan dari pihak Pemda Pohnomo mau pun usulan DPRD Pohnomo. Selain itu juga aktif dalam FGD yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga atau badan di Kabupaten Pohnomo dan juga sering diminta untuk memberikan keterangan sebagai ahli terkait dengan sengketa konsumen di BPSK Kabupaten Pohnomo.

Abdulloh



Ningrum Ambarsari, S.H., M.H. Lahir di Balikpapan tanggal 11 Oktober 1974. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. Menyelesaikan pendidikan S1 pada prodi Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih dan melanjutkan S2 pada Prodi Ilmu Hukum jurusan Keperdataan. Universitas Hasanuddin.

Penulis merupakan Dosen tetap pada Fakultas Hukum Uniska MAB pada mata kuliah Hukum Agraria; Hukum Adat; Hukum Kontrak; Hukum Perusahaan; Hukum Lingkungan Hidup; dan Hukum Perdata Internasional. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang Pengajaran, Penelitian Dan Pengabdian. Buku yang penulis telah hasilkan, Bookchapter Hukum Adat (GET Press, 2022). E-mail: ningrum74fhuniska@gmail.com.

DINAMIKA HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA

Buku yang berjudul Dinamika Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Buku ini di susun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini. Buku ini membahas tentang terminologi hukum perkawinan islam, kompilasi hukum islam, nikah siri perspektif maqashid syariah, pernikahan hamil di luar nikah, anak diluar nikah, poligami : alasan, syarat dan prosedur poligami, umur perkawinan, harta gono gini.

Kami menyadari bahwa buku yang ada ditangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini dimasa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

Di Cetak dan di Distribusikan Oleh :



Distributor buku, Penerbit & Percetakan
THE BEST SOLUTION

☎ 0851-0052-3476 📞 0857-2902-2165
✉ istanaagency09@gmail.com | percetakanistana09@gmail.com
🌐 www.istanaagency.com



istanaagency.com

